

## PERKEMBANGAN TEORI KONSTITUSI UNTUK MENDUKUNG NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

**ERRY GUSMAN**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

erygusman@gmail.com

**Abstract:** *Constitution is a basic law that is used as a guideline in the administration of a country. The constitution can be in the form of a written basic law commonly referred to as the Constitution and may also be unwritten. In simple terms, the constitution can be defined as a number of legal provisions arranged systematically to organize and regulate the main structure and function of government institutions, including matters concerning the authority of those institutions. In a narrower sense, the constitution is even interpreted as a document that contains the legal provisions. A unitary state is a country which is not composed of several countries, as in a federated country, but the country is single, meaning that there is only one country, there is no state in the country. So thus, there is only one government in the unitary state, namely the central government which has the highest power or authority in all fields of government. It is this central government which at the last and highest level can decide everything in the unitary State.*

**Keywords:** *Constitutional Theory, Unitary State, Republic of Indonesia.*

**Abstrak:** Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hal ihwal kewenangan lembaga-lembaga itu. Dalam artinya yang lebih sempit, konstitusi bahkan cuma diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Negara kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari pada beberapa Negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan Negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu Negara, tidak ada Negara dalam Negara. Jadi dengan demikian, dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam Negara kesatuan.

**Kata Kunci:** Teori Konstitusi, Negara Kesatuan, Republik Indonesia.

### A. Pendahuluan

Sebelum membahas teori konstitusi terlebih dahulu membahas apa itu teori, Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas (Soetandyo Wignjoesobroto, 2003). Kata teori pada dasarnya banyak digunakan, sebanyak seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menurut kamus *Shorter Oxford Dictionary* teori mempunyai beberapa definisi yang salah satunya lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik ”suatu skema atau sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap

sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui atau diamamati”. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan/undang-undang dasar suatu Negara (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis (Jimly Asshiddiqie, 2005). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hal ihwal kewenangan lembaga-lembaga itu. Dalam artinya yang lebih sempit, konstitusi bahkan Cuma diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Benny K. Harman Hendar, 1991). Pada zaman dahulu, istilah konstitusi digunakan untuk perintah-perintah kaisar romawi kemudian di Italia difungsikan untuk menunjukan UUD “*Diritto costituzionale*”. Sedangkan konstitusi dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*Grondwet*”. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Keterkaitan konstitusi dengan UUD dapat dijelaskan bahwa Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “*constitution*” adalah *the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc. is governed the document embodying these principles* (sistem prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa, negara, dan perkumpulan, sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip mendasar).

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan bantuan hukum terhadap perlindungan tenaga kerja outsourcing pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Pendekatan masalahnya dengan menggunakan yuridis normatif (*normative legal study*) terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis (Laurensius Arliman S).

## C. Hasil dan Pembahasan

Oleh karena itu pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu Negara. Dengan kata lain secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu Negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya Negara yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2005). Semua

konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. *Constitutions* menurut Ivo D. Duchacek, “*identify the sources, purposes, used and restraints of public power*” (mengeidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum) (Ivo D. Duchacek, 1987). Karena itu pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh sebab itu pula Konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai “*an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*” (suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan) dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan (Friedrich C J, 1991).

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.. sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatnya dibawah Undang-undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, Peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut, atas dasar logika demikian itulah Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif (*judicial riview*) terhadap materi konstitusi, meskipun Konstitusi Amerika tidak secara eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Berdasarkan fakta dan fenomena dan didukuang oleh UUD NRI 1945, penggunaan teori konstitusi ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempersiapkan bagaimana cara atau bagaimana prospek pembentukan daerah istimewa sumatera barat dalam koridor negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan konstitusi indonesia. Karena konstitusi adalah payung hukum yang paling tinggi dinegri ini, maka apapun yang tertuang atau tertulis didalamnya dapat dijadikan pedoman guna mencapai tujuan berbangsa yakni untuk membentuk pemerintahan negara indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi.

Menurut Fred Isjwara (1974), Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam Negara kesatuan terdapat baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*). Dilihat dari segi susunannya, Negara kesatuan bukan negara yang tersusun dari beberapa negara melainkan Negara tunggal. Abu Daud Busroh (1990) mengutarakan: “Negara kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari pada beberapa Negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan Negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu Negara, tidak ada Negara dalam Negara. Jadi dengan demikian, dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam Negara kesatuan”.

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, (1) Negara kesatuan dengan sistim sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistim desentralisasi, Dalam negara kesatuan dengan sistim sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintahan pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistim desentralisasi, Kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom (Fahmi Amrusyi, 1987). Dalam Negara kesatuan kekuasaan Pemerintah Pusat tidak sederajat dengan Pemerintah daerah. Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih (1994) mendefinisikan Negara kesatuan sebagai berikut: “disebut Negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan Pemerintah Pusat merupakan yang menonjol dalam Negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk Undang-undang, kekuasaan pemerintah yang ada di daerah bersifat derivative (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas, dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat, melainkan sebaliknya”.

Menurut catatan Bank Dunia (*World Bank*), dari 116 Negara yang termasuk kedalam negara berkembang yang menjalankan desentralisasi, 106 negara diantaranya memiliki bentuk negara kesatuan. Coden dan Peterson mengemukakan bahwa: “*Unitary systems need not be legally decentralized, but most are though hierarchy of lower level units that have specified geographical jurisdiction. In unitary system, the center maintains ultimate sovereignty over public sector tasks decentralized to lower level units*” (Sadu Wisistiono, 2004).

Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa di dalam Negara kesatuan, Pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi Negara. Agar tidak sewenang-wenang aktifitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh Undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan Negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada dibawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintahan pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan (prinsip *unity of command*). L.J Van Apeldoorn mengatakan : “Suatu Negara disebut Negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, Sementara Provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak untuk mandiri” (Bonar Simorangkir, 2000). Negara kesatuan sebagai Negara dengan sentralisasi kekuasaan, menurut Thorsten V. Kalijarvi ialah “Negara-negara dimana seluruh kekuasaan dipusatkan pada satu atau beberapan organ pusat, tanpa pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah bagian-bagian negara itu. Pemerintah bagian-bagian itu hanyalah bagian pemerintahan pusat yang bertindak sebagai wakil-wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan administrasi setempat”. Dalam Negara kesatuan bagian-bagian negara itu lazim disebut dengan daerah, sedangkan istilah daerah ini merupakan istilah teknis bagi penyebutan suatu bagian teritorial yang berpemerintahan sendiri dalam rangka negara kesatuan yang dimaksud, Untuk dapat lebih memahami istilah atau pengertian tersebut dapat ditambahkan bahwa dengan kata daerah (*gebiedsdeel*) dimaksudkan lingkungan yang dijelmakan dengan membagi suatu kesatuan lingkungan yang disebut wilayah

(*gebeid*). Dengan kata lain, istilah daerah bermakna bagian atau unsur dari suatu lingkungan yang lebih besar sebagai suatu kesatuan (J. Wajong, 1957).

Menurut Sri Soemantri, adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan Pusat kepada daerah-daerah otonom, hal itu bukanlah karena ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan karena masalah itu merupakan hakikat dari pada Negara kesatuan (Sri Soemantri, 1981). Demi menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Dominasi pemerintah pusat atas urusan-urusan pemerintahan telah mengakibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan menjadi tidak harmonis, bahkan berada pada titik yang mengkhawatirkan, sehingga timbul gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal.

Utrecht mengemukakan bahwa dalam permulaan perkembangan kenegaraan perlu adanya sentralisasi kekuasaan supaya kekuatan-kekuatan yang bertujuan meruntuhkan kesatuan yang baru itu dapat dilenyapkan. Apabila ternyata kekuatan-kekuatan itu sudah tidak ada lagi, dan hidup negara yang baru itu tidak terancam lagi oleh kekuatan-kekuatan yang bertujuan meruntuhkan kekuasaan, sentralisasi dapat dijadikan desentralisasi, bahkan lebih jauh lagi suatu desentralisasi yang bersifat federasi (Miriam Budiarmo, 1991). Dengan perkataan lain gagasan negara federal atau negara serikat dapat dipacu oleh sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan (*a highly centralized government*), disamping terdapat sebab lain seperti hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil (*soal prosentase*) yang merugikan daerah (Adnan Buyung Nasution, 2000). Pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial atau federal. Selain bentuk-bentuk utama diatas, ada beberapa cara yang lebih longgar seperti konfederasi. Tetapi dua bentuk terakhir ini tidak dapat disebut sebagai suatu pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena tidak diikuti dengan pembagian kekuasaan atau wewenang. Masing-masing tetap secara penuh menjalankan kekuasaan sebagai negara. Dari bentuk-bentuk utama pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan diatas, akan dijumpai paling kurang tiga bentuk hubungan antara pusat dan daerah. Pertama, hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial. Kedua, hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial. Ketiga, hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Selain perbedaan ada persamaan persoalan hubungan pusat dan daerah dalam tiga bentuk tersebut, terutama hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial dan hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Perbedaannya, dasar hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial, bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum (*publiek rechtspersoon*) yang masing-masing mandiri.

Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat. Tidak ada wewenang yang berdasarkan atribus, Urusan pemerintah yang dilakukan satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah urusan pusat di daerah. Persamaannya, baik dekonsentrasi maupun otonomi sama-sama hanya menyelenggarakan pemerintahan di bidang administrasi negara. Baik dekonsentrasi maupun otonomi sama-sama bersifat *administratiefrechtelijk*, bukan *staatrechtelijk* (Bagir Manan, 2001). Negara kesatuan dan negara federal bukan merupakan sesuatu yang harus dikonfrontasikan secara

langsung. Hal itu lebih sebagai pilihan yang sangat berbeda mengenai pengaturan kekuasaan nasional. Perbedaan ditemukan dalam konsep pembagian kekuasaan, atau dalam istilah C.F Strong, “pembagian kedaulatan” menurut C.F Strong (1996): “Hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat”.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan kedalam maupun kedaulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Lebih lanjut Strong mengatakan ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu : Pertama, *the supremacy of the central parliament and* (adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat dan) Kedua, *the absence of subsidiary sovereign bodies* (tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat). Menurut Van Der Pot, setiap Negara kesatuan (*unitary state, eenheids staat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi atau desentralisasi. Suatu pemerintahan sentralisasi dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh dan dari pusat pemerintahan (*single centralized government*) atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerah. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi (*centralisastie met deconcentratie*). Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (*zelfstandig*) bersifat otonom (teritorial ataupun fungsional) (Bagir Manan, 1996). Ternyata desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintahan pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah.

#### **D. Penutup**

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hal ihwal kewenangan lembaga-lembaga itu. Dalam artinya yang lebih sempit, konstitusi bahkan Cuma diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Negara kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari pada beberapa Negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan Negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu Negara, tidak ada Negara dalam Negara. Jadi dengan demikian, dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam Negara kesatuan.

### Daftar Pustaka

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Adnan Buyung Nasution, *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi hukum Fakultas Hukum UUI, Yogyakarta, 2001.
- Bagir Manan, "Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan daerah" dalam Martin H. Hutabarat dkk. (penyunting). *Hukum dan Politik Indonesia Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Benny K. Harman Hendaridi, "Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review" Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1991.
- Bonar Simorangkir, *Otonomi Atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaharuan, Jakarta, 2000.
- C.F Strong, *Modern Political Constitution*, the english Book Society and Sidgwich & Jakson Limited, London, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Fahmi Amrusyi, *Otonommi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Media Sarana Pers, Jakarta, 1987.
- Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, 1974.
- Friedrich C J, *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1997.
- Ivo D. Duchacek, *Constitution/Constitutionalism*, dalam Bogdanor, Vernon, *Blackwells Encyclopedia of Political Sceince*, Blackwell, Oxford, 1987.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2005.
- J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1975.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R Saragih, *Gaya Media Pratama*, Jakarta, 1994.
- Sadu Wisistiono, "Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari sudut pandang manajemen pemerintah)", *dalam jurnal admistrasi Pemerintah Daerah*, Volume I, Edisi Kedua 2004.
- Soetandyo Wignjoesobroto, *Makalah kuliah program doktor UNDIP*, Semarang, 2003.
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981.